

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : Kpts/251s/M.f.6/1-b-3/PP.03.2/1999

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IPTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Rawas.

b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan menengah;

10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama tanggal 4 September 1999 Nomor. M.f.6/1-b-3/PP.03.2/1114.a/1999

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 di berikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : LUBUK LINGGAU
PADA TANGGAL : 02 - 11 - 1999

A.N. Kepala

Kepala Seksi Perguruan Agama Islam

Drs. Rusydi Rusli

NIP.150059854



TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai Laporan)
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Rawas.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR :Kpts.1251.a/M.f.6/I-b-3/PP.03.2/1999
TANGGAL. 02 Nopember 1999.

DAFTAR MADRASAH SWASTA ,ALAMAT,NSM DAN NOMOR PIAGAM

Nomor : Nama dan Alamat Madrasah		:Nomor Statistik :Madrasah(NSM)	: N o m o r : Pia g a m
1	2	3	4
1	: Madrasah Ibtidaiyah Darussalam : Jln.Nangka no.917 Rt.16. : Kelurahan Megang.Lubuk linggau : Timur.	: 112160572005 : : :	: D/M.f.6/MI/001/ 1999 : : :
2	: Madrasah Ibtidaiyah Darul Islah : Jln.Depati Sa'id Gang Pelita : Lubuk linggau Barat	: 112160501097 : :	: D/M.f.6/MI/002/ 1999 : :
3	: Madrasah Ibtidaiyah Al.Halim : Blok.C.Kecamatan Megang Sakti	: 112160508098 :	: D/M.f.6/MI/003/ 1999 :
4.	: Madrasah Ibtidaiyah Al Amin :Jl.Yossudarso Km 6 Gang Bangau : RT 2 RW 1 Ds.I Kel.Taba Pihgin : Lubuk Linggau Timur :	: 112160507101 : : : :	: D/M.f.6/MI/004/ 1999 : : : :

Lubuk linggau.02 Nopember 1999

A.n.Kepala

Kepala Seksi Perguruan Agama Islam



Drs.Rusydi Rusli

TIP.150059854.